



P U T U S A N

Nomor 773 K /Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YAKOBUS TRIGUNO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 24 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Masjid Al Hidayah Nomor 36,
RT. 006 / RW. 007, Kelurahan Pejaten
Barat, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum (Tahanan Kota), sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa YAKOBUS TRIGUNO selaku Pegawai Bank, yaitu berkedudukan sebagai Kepala Bagian Jakarta 1 Divisi Settlement Kredit & Pelaporan Kredit (SKPK) PT. Bank Century, Tbk berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Century Tbk Nomor 211.2 / SK / Century / SDM / VI / 2007 tanggal 15 Agustus 2007, pada tanggal 04 November 2008 dan tanggal 05 November 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008, bertempat di Kantor PT. Bank Century, Tbk Gedung Sentral Senayan II Lantai 22 Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berlaku bagi bank. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terjadi pengajuan kredit yang tidak benar, yaitu pada sekitar akhir Oktober - November 2008, Saudari Linda Wangsadinata sebagai Kepala Cabang PT. Bank Century, Tbk Kantor Pusat Operasional Senayan mendapat informasi dari Saksi Robert Tantular sebagai Direktur Utama PT. Century Mega Investindo, mengatakan bahwa ada Debitur atas nama PT. Animablu Indonesia akan mengajukan permohonan fasilitas kredit dengan jaminan surat berharga. Selanjutnya Saudari Linda Wangsadinata mengkonfirmasi kepada Hermanus Hasan Husin sebagai Direktur Utama PT. Bank Century, Tbk dan mendapat petunjuk untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan jaminan deposito dan pada saat yang sama Saudari LINDA mengetahui terdapat dana masuk hasil penjualan Surat Berharga milik Bank Century dari Rekening Nostro PT. Bank Century, Tbk di Standard Chartered Bank New York ke Bank Century Kantor Pusat Operasional Senayan, yaitu sebesar USD.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan sebesar USD.7.000.000,- (tujuh juta dolar Amerika Serikat);
- Bahwa kemudian Saudari LINDA WANGSADINATA memerintahkan Saudara NOFI selaku Kepala Bagian *Account Officer* agar dana yang masuk sebesar USD.5.500.000,- dan sebesar USD.7.000.000,- dijadikan Sertifikat Deposito atas nama PT. Animablu Indonesia untuk dijadikan jaminan kredit, kemudian Saudari Linda Wangsadinata juga memerintahkan NOFI untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap atas nama PT. Animablu Indonesia;
- Selanjutnya pada sekitar akhir bulan Oktober, Saudara NOFI memerintahkan Saksi DONNY YUDHA FAIZAL sebagai *Account Officer* untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan tanggal mundur dengan Kredit Rekening Koran (KRK) senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) dengan FPK Nomor 314 A / B-KAP / AI / KPO / IX / 08 tanggal 08 September 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia dengan jaminan deposito senilai USD.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa dibuatkan Memorandum Analisa Kredit (MAK) terlebih dahulu sebagai dasar memberi persetujuan pada FPK;

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara NOFI juga memerintahkan Saksi DONNY YUDHA FAIZAL sebagai *Account Officer* untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Kredit Atas Permintaan (KAP) sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) dengan FPK Nomor 317 / T-KAP / AI / KPO / XI / 08 tanggal 05 November 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia dengan jaminan deposito senilai USD.7.000.000,- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) dengan Nomor VB 028958 tanpa dibuatkan MAK terlebih dahulu sebagai dasar memberi persetujuan pada FPK;
- Bahwa FPK Nomor 314 A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tanggal 08 September 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia dan FPK Nomor 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 05 November 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia telah mendapat persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing dari Saudari Linda Wangsadinata sebagai Kepala Cabang PT. Bank Century, Tbk KPO Senayan, Saudari Lisa Monalisa sebagai Kepala Wilayah III dan Saudara Alam G. Cahyadi sebagai Kepala Divisi Kredit;
- Bahwa selanjutnya Saudari Linda Wangsadinata memerintahkan Saudara NOFI agar membuat Memo Pembukaan Fasilitas Kredit (MPFK) atas nama PT. Animablu Indonesia, dan Saudara NOFI memerintahkan Saksi Donny Yudha Faizal membuat MPFK Nomor 1022/KRD-KAP/XI/08/923 tanggal 04 November 2008 dan MPFK Nomor 1022/KRD-KAP/XI/08/925 tanggal 05 November 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia, masing-masing ditandatangani oleh saksi Donny Yudha Faizal sebagai *Account Officer*, Saudara NOFI sebagai Kepala Bagian *Account Officer*, Saudari Linda Wangsadinata sebagai Kepala Cabang PT. Bank Century, Tbk KPO Senayan dan Saudara R. Hj. Arga Tirta Kirana, S.H. sebagai Kepala Divisi Legal yang berwenang memeriksa MPFK tersebut di atas. Pada saat Saudara R. Hj. Arga Tirta Kirana, S.H. menandatangani MPFK Nomor 1022/KRD-KAP/XI/08/923 tanggal 04 November 2008 dan MPFK Nomor 1022/KRD-KAP/XI/08/925 tanggal 05 November 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia mengetahui bahwa dilampirkan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 1022/CA/XI/08/002 tanggal 04 November 2008 dan Nomor 1022 / LD / XI / 08 / 004 tanggal 05 November 2008 yang tertera nama dan tanda tangan Antonius Yudi Gunawan di atas Materai 6000 dan nama dan tanda tangan Irhamsyah sebagai Peminjam dari PT. Animablu Indonesia dan tertera nama tanpa tanda tangan Arga Tirta Kirana dan Linda Wangsadinata

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Bank Century, Tbk, Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris belum ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kabag Jakarta 1 Divisi Settlement Kredit & Pelaporan Kredit (SKPK) Bank Century Tbk dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berpegang pada aturan yang berlaku di Bank Century Tbk yang disebut KDPO (Kebijakan Dan Prosedur Operasional) Administrasi Kredit dan *Job Description* sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan PT. Bank Century Tbk Nomor 211.2 / SK / Century / SDM / VI / 2007 tanggal 15 Agustus 2007, dengan :

A. Tugas Utama adalah :

- Memeriksa ulang kegiatan proses *settlement kredit* (pembukuan, pembebanan angsuran, pelunasan, pembebasan provisi kredit, pembukuan atas penerbitan bank garansi, pembebanan premi asuransi dan jasa notaris, perhitungan pembentukan penyisihan aktiva);
 - Memeriksa ulang laporan perkreditan (nominatif kredit, portopolio kredit, Debitur baru dan lunas, jaminan deposito, kolektivitas kredit, laporan bulanan umum dan sistem informasi debitur);
 - Menyediakan laporan perkreditan yang di butuhkan divisi lain;
 - Membantu Kepala Divisi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - Membantu Divisi Kredit dalam pengecekan informasi debitur;
- B. Wewenang adalah :
- Melakukan otorisasi transaksi sesuai dengan limit;
 - Membubuhkan paraf / tanda tangan pada voucher atau nota transaksi dan laporan perkreditan (mengetahui yang berarti sudah membaca, mengerti dan membenarkan);
 - Memberikan bimbingan pada rekan kerja;
- Dalam proses pemberian fasilitas kredit di PT. Bank Century, Tbk ada ketentuan yang mengatur, yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk 2005;
 - Bahwa Terdakwa Sebagai Kabag Jakarta 1 Divisi Settlement Kredit & Pelaporan Kredit (SKPK) Bank Century Tbk, dengan adanya permohonan fasilitas kredit yang diajukan Debitur hingga proses pencairannya, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Ketentuan Dan Prosedur Operasi (KDPO) Bank Century adalah :

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menerima Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) dari Cabang yang dibuat oleh *Account Officer* (AO) disetujui oleh Pimpinan Cabang dan diperiksa oleh Divisi Legal dengan melampirkan (fotokopi) FPK, MAK, Nota Pengikatan Kredit, Dokumen Debitur;
 - 2) Membuat Rekening Pinjaman pada Sistem (Komputer) dengan cara memasukkan Nomor Induk Debitur dan timbul nama Debitur selanjutnya saya memasukkan data batas maksimum kredit (Plafon), jangka waktu kredit, suku bunga;
Jika jenis fasilitas kredit adalah KAP (Kredit Atas Permintaan) harus dilengkapi surat sanggup (*Promissory Note*) yang kemudian diteliti dan dilakukan konfirmasi pada Cabang yang mengajukan, setelah mendapat konfirmasi langsung mencairkan dengan cara melakukan pendebitan rekening pinjaman kredit ke rekening Debitur;
 - 3) Membuat Voucher Pembukuan;
Jika jenis fasilitas kredit KRK (Kredit Rekening Koran), tugas Tersangka adalah hanya membukukan biaya provisi, fee manajemen, biaya notaris, sedangkan plafon dibuka oleh KBO (Kepala Bagian Operasional) Cabang yang mengajukan;
- Dokumen yang harus disertakan dalam Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) adalah fotokopi :
 - 1) Formulir Persetujuan Kredit (FPK) yang sudah ditandatangani / paraf oleh komite kredit yang berarti sudah mendapat persetujuan;
 - 2) Perjanjian / pengikatan kredit yang sudah ditandatangani oleh Debitur, Pimpinan Cabang dan Divisi Legal;
 - 3) Daftar Jaminan yang sudah ditandatangani oleh bagian penilaian jaminan (*Appraisal*);
 - 4) Identitas Debitur;
 - Bahwa untuk proses pemberian kredit kepada PT. Animablu Indonesia, Terdakwa YAKOBUS TRIGUNO hanya menerima Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) dalam bentuk Fax dari Kantor KPO Senayan, yang dikirimkan oleh Saudara NOFI (saat itu Saudara NOFI menelpon mengatakan ada MPFK yang harus dijalankan);
 - Bahwa Saudara YAKOBUS TRIGUNO selaku Kabag SKPK menerima fax MPFK Nomor 1022 / KRD-KAP / XI / 08 / 923 tanggal 04 November 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia untuk Kredit KAP 1 dari Cabang Senayan tanpa kelengkapan dokumen pendukung namun hanya berupa



faximile MPFK sudah ditandatangani oleh AO (Donny Yudha F), Kabag AO (NOFI), Pimpinan KPO (Linda Wangsadinata), KaDivisi Legal (Arga Tirta Kirana), Staf Legal (Marulam Ailda Siregar) dan pada MPFK sudah tertulis Nomor Perjanjian Kredit untuk KRK: 1022/CA/XI/08/002 tanggal 04 November 2008 dan untuk KAP: 1022/LD/XI/08/003 tanggal 04 November 2008 serta Nomor Promes 1022/PN-KAP.I/XI/08/355, berdasarkan MPFK tersebut YAKOBUS TRIGUNO mengetahui bahwa MPFK yang diterimanya tidak dilengkapi dokumen sesuai ketentuan tetapi YAKOBUS TRIGUNO tetap melakukan pembukaan plafon KAP 1 pada Sistem sehingga kredit dapat dicairkan, pada keesokan harinya tanggal 05 November 2008 YAKOBUS TRIGUNO menerima konfirmasi dari Saudara NOFI untuk pencairan KAP 1 selanjutnya dilakukan pencairan dengan cara mendebet Rekening Pinjaman Nomor 1022.104164-300 ke rekening PT. Animablu Indonesia Nomor 1022.0001012290-001;

- Saudara YAKOBUS TRIGUNO (Kabag SKPK) melakukan pembukuan atas Pencairan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia tanpa melakukan pemeriksaan dokumen kredit apakah syarat-syarat persetujuan kredit sudah dilengkapi atau tidak, dan ketentuan yang dilanggar oleh Saudara YAKOBUS TRIGUNO selaku Kabag SKPK / Admin Kredit adalah Ketentuan dan Prosedur Operasi Administrasi Kredit PT. Bank Century, Tbk;
- Sesuai Dokumen Nota dari Divisi IAD (Internal Audit Division) kepada Divisi Legal Nomor 524/Nota/IAD/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, perihal Data Pemeriksaan eks Debitur atas nama PT. Animablu Indonesia dengan dilengkapi Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit yang tertuang dalam Memo Nomor 048/MEMO/IAD-GA/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 perihal Data pemeriksaan Debitur atas nama PT. Animablu Indonesia, terdapat temuan berupa :
 - a. Pencairan kredit tanpa memperhatikan kelengkapan dan keabsahan perjanjian kredit, yaitu :

Perjanjian Kredit tidak diisi dengan lengkap, antara lain :

 - Pada SPK, tidak terdapat tanda tangan para Pejabat Bank;
 - Pada SPK, tidak terdapat tanda tangan menyetujui dari peminjam (PT. Animablu Indonesia);
 - Perjanjian kredit tidak ditandatangani oleh pihak Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit tidak ditandatangani oleh pihak Bank Century, yaitu Linda Wangsadinata selaku Pimpinan Cabang KPO dan Arga Tirta Kirana selaku Kepala Divisi Legal;
 - b. Pelunasan kredit menyimpang dari prosedur yang berlaku :
 - Surat permintaan untuk pelunasan kredit dari Debitur (tanpa ada tanggal surat dan nomor surat);
 - Pelunasan kredit dengan cara break agunan deposito tidak ada persetujuan pejabat berwenang (Direksi Bank Century);
 - Saudara YAKOBUS TRIGUNO sebagai Kepala Bagian Jakarta 1 Divisi Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) PT. Bank Century, Tbk telah mencairkan kredit atas nama PT. Animablu Indonesia sesuai;
 - 1) Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Registrasi 1022 / KRD-KAP / XI / 08 / 923 tanggal 04 November 2008 untuk fasilitas; KRK senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); KAP senilai Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah);
 - 2) Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Registrasi 1022/KRD-KAP/XI/08/925 tanggal 05 November 2008 untuk fasilitas;
 - 3) KAP senilai Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah);
- Proses pencairan kredit tanpa memperhatikan kelengkapan dokumen, antara lain :
- 1) Tidak memeriksa apakah semua keputusan serta persyaratan kredit telah disetujui oleh Komite Kredit;
 - 2) Tidak memeriksa apakah semua syarat-syarat dan kondisi yang tertera pada Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit (MPFK) telah lengkap;
 - 3) Tidak memeriksa apakah lampiran dokumen fotokopi yang diterima dari Divisi Legal telah sesuai dengan MPFK;
 - 4) Tidak memeriksa apakah Pengikatan Perjanjian Kredit sudah ada dan sempurna;
 - 5) Tidak memeriksa apakah Surat Penegasan Kredit (SPK) sudah ditandatangani atau belum;
 - 6) Tidak memeriksa Pengikatan Jaminan sudah ditandatangani atau belum;
- Bahwa Pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan pada prinsip sebagai berikut :
 - 1) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Sebelum pencairan kredit dilakukan harus dipastikan lebih dahulu bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang aman bagi Bank;
- Ketentuan yang dilanggar Saudara YAKOBUS TRIGUNO sebagai Kepala Bagian Jakarta 1 Divisi Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) PT. Bank Century, Tbk adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Bab IV.5 Kebijakan Persetujuan Kredit mengenai Persetujuan Pencairan Kredit;
- Terhadap mekanisme otorisasi transaksi sesuai dengan Ketentuan Dan Prosedur Operasi (KDPO) Admin Kredit Bab II A halaman 1 s/d halaman 7, dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Dokumen minimal yang diterima oleh SKPK adalah :
 - MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) yang sudah disetujui dan dibubuhkan tanda tangan oleh Pejabat Kantor Cabang dan Divisi Legal;
 - FPK (Formulir Persetujuan kredit) yang ditandatangani oleh Cabang dan Komite Kredit;
 - SPK (Surat Persetujuan Kredit) yang ditandatangani oleh Debitur dan Cabang;
 - Perjanjian Kredit (PK) yang ditandatangani oleh Debitur dan Bank;
 - b. Setelah dokumen diterima, selanjutnya dilakukan konfirmasi lisan oleh masing-masing Kepala Bagian kepada Cabang atau sebaliknya;
 - c. Dari hasil konfirmasi tersebut, selanjutnya Admin Kredit melakukan pembukuan dan transaksi pencairan / pindah buku dapat dilaksanakan;
- Bahwa atas kredit PT. Animablu Indonesia selain dilakukan pemeriksaan audit internal oleh Bank Century, Bank Indonesia juga melakukan pemeriksaan yang berdasarkan surat Direktorat Bank 1 kepada Bank Century Nomor 10/208/DPB1/ Rahasia tanggal 26 November 2008 perihal Tim Pemeriksa Khusus Bank Indonesia diketahui antara lain :
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemberian kredit kepada PT. Animablu Indonesia (PT. AI) tersebut tergolong pemberian kredit yang tidak sehat dan melanggar prinsip kehati-hatian;
 - Keputusan pemberian kredit hanya menggunakan FPK (FPK Nomor 314A / B-KAP / AI / KPO / IX / 08 tanggal 08 September 2008, FPK Nomor 317 / T-KAP / AI / KPO / XI / 08 tanggal 05 November 2008) tanpa didukung dengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mendapat persetujuan dari Komite Kredit secara lengkap (belum ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan 2 orang Komisaris); Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) belum ditandatangani baik oleh Bank maupun PT. AI;

Dengan kondisi tersebut, seharusnya Divisi Administrasi Kredit tidak boleh membukukan fasilitas dimaksud, namun dalam kenyataannya fasilitas kepada PT. AI telah dibukukan masing-masing tanggal 04 dan 05 November 2008;

- Berdasarkan pemeriksaan khusus yang dilakukan Tim terhadap pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia oleh PT. Bank Century, Tbk, peran Saudara YAKOBUS TRIGUNO, selaku Kepala Bagian pada Divisi Settlement Kredit & Pelaporan Kredit (SKPK) adalah membukukan fasilitas kredit kepada PT. Animablu Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT. Bank Century, Tbk;
- Bahwa Saudara YACOBUS TRIGUNO dalam melakukan pembukuan kredit PT. Animablu Indonesia tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP Bank (Ketentuan pemberian kredit yang berlaku di PT. Bank Century Tbk diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 2005), yang ditunjukkan antara lain dengan menjalankan pencairan kredit hanya berdasar MPFK saja (yang telah ditandatangani oleh AO Donny Yudha disetujui oleh NOFI dan Linda Wangsadinata selaku Pimpinan Cabang (KPO) serta diperiksa oleh Arga Tirta Kirana selaku KaDivisi Legal) meskipun belum dilampirkan persyaratannya secara lengkap, yaitu Formulir Persetujuan Kredit (FPK) belum mendapat persetujuan dari komite kredit sesuai batas kewenangan dan Perjanjian Kredit (PK) belum ditandatangani secara sempurna oleh kedua belah pihak (Debitur dan Bank);
- Selain itu sesuai dengan Pasal 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27 / 162 / KEP / DIR tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, bank wajib mematuhi Kebijaksanaan Perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten;
- Selanjutnya berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, secara umum disebutkan bahwa pencairan kredit atas kredit yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- 1) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit;
 - 2) Sebelum pencairan kredit dilakukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank;
- Berdasarkan hal tersebut, dengan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) belum ditandatangani oleh komite kredit sesuai batas kewenangan dan Perjanjian Kredit (PK) belum ditandatangani secara sempurna oleh kedua belah pihak (Debitur dan Bank) maka aspek yuridis kredit belum lengkap (pihak yang melakukan perjanjian belum sepakat, yang ditunjukkan dengan menandatangani Persetujuan Kredit (PK), dan memberikan tanda tangan persetujuan dalam Formulir Persetujuan Kredit (FPK) oleh pejabat yang berwenang) sehingga pencairan kredit seharusnya belum dapat dilakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yakobus Triguno bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa fotokopi dokumen-dokumen yang telah dilegalisir :
 - A. Dokumentasi Kredit PT. Animablu Indonesia:
 1. Permohonan fasilitas kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank tanggal 25 September 2008 sebesar Rp160 miliar dengan

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa surat-surat berharga yang dimiliki sebesar USD29,500,000.00 dan deposito sebesar Rp160 miliar; Surat permohonan ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan;

2. Atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Formulir Persetujuan Kredit (FPK);
3. Dokumen berupa Memo Intern dari Cabang KPO Senayan kepada Direktur Treasury (Up. Krisna Jagateesen) yang berisikan permohonan opini mengenai jaminan yg akan diserahkan oleh PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century, yaitu surat berharga yg diterbitkan oleh *Deutsche Bank Luxembourg* ;
- B. Pembukaan Rekening PT. Animablu Indonesia:
 1. Pembukaan Rekening PT. Animablu Indonesia (AI) dilakukan di KPO Senayan yang direferensikan oleh PT. Signature Capital Indonesia (SCI) melalui Surat Keterangan tertanggal 29 Oktober 2008 yang diberikan kepada Bank;
 2. Formulir Pembukaan Rekening Giro IDR dan USD yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia;
 3. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Badan Usaha, yang salah satunya menjelaskan nama pemilik dan pengurus perusahaan, yaitu Irhamsyah R, S.H. (Komisaris) dan Antonius Yudi Gunawan (Direktur);
 4. Dokumen berupa Tanda Pengenal Nasabah, yaitu Tariq Khan (Passpor), Irhamsyah R, S.H. (KTP) dan Antonius Yudi Gunawan (KTP);
 5. Dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (Spesimen) Nasabah terdiri dari Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan; dan status tanda tangan yang berlaku adalah "bersama/join";
 6. Surat Kuasa dari Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia kepada Tariq Khan; yang salah satu kuasanya berupa menandatangani cek-cek / bilyet-bilyet giro dan surat / nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa;
 7. Surat pernyataan dari Antonius Yudi Gunawan mengenai penyerahan dokumen untuk pembukaan rekening dimaksud;
 8. Dokumen berupa registrasi atas penyerahan buku Bilyet Giro (Nomor 16 311951 - 16 311975) dan Bilyet Giro (Nomor 16 313576-

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 313600) yang telah diserahkan bank kepada PT. Animablu Indonesia;

9. Dokumen berupa formulir permintaan buku cek dan bilyet giro yang ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan; serta pernyataan telah menerima sebuah Buku Bilyet Giro (Nomor 16 311951 - 16 311975) yang ditandatangani oleh Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan;

10. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening;

C. Dokumentasi Realisasi Kredit PT. Animablu Indonesia:

Fasilitas Kredit KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar (total sebesar Rp56 miliar) dengan jaminan Deposito Valas USD5,500,000.00;

1. Memo analisa kredit (MAK) Cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar yang terdiri dari KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar dengan jaminan *back to back deposito valas* atas nama PT. Animablu Indonesia sebesar USD5,500,000.00;
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar (KRK senilai Rp25 miliar dan KAP I senilai Rp31 miliar);
3. Surat Persetujuan Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar (KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar);
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia;
5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi, untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan, sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia;
6. Surat Aksep dan Perjanjian kredit (Nomor 1022/CA/XI/08/002) untuk fasilitas kredit KRK sebesar Rp25 miliar;
7. Surat Aksep dan Perjanjian kredit (Nomor 1022/LD/XI/08/003) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp31 miliar;
8. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD5,500,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar;

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka valas senilai USD5,500,000.00;
 10. Surat Sanggup (*Promissory Note*) dari PT. Animablu Indonesia dengan nilai nominal Rp31 miliar (sesuai dengan fasilitas kredit KAP I Rp31 miliar);
 11. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar (KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar);
 12. Dokumen Swift MT 940 dari *Standard Chartered Bank New York* yang merupakan bukti penerimaan dana untuk Rekening Nostro Bank Century; berupa penerimaan dana sebesar USD5,500,000.00 dari *First Global Funds Limited* untuk rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century;
- D. Dokumentasi Realisasi Kredit PT. Animablu Indonesia:
- Fasilitas kredit tambahan berupa KAP II Rp72 M dengan jaminan deposito valas yang USD7,000,000.00:
1. Memo Analisa Kredit (MAK) Cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia, yaitu KAP II sebesar Rp72 miliar dengan jaminan back to back deposito valas atas nama PT. Animablu Indonesia sebesar USD7,000,000.00;
 2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar;
 3. Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar;
 4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan penambahan kredit PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar;
 5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia;
 6. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor 1022/LD/XI/08/004) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp72 miliar;
 7. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar;

8. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka Valas senilai USD7,000,000.00;
 9. Surat Sanggup (*Promissory Note*) dari PT. Animablu Indonesia nilai nominal Rp72 miliar;
 10. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 miliar;
 11. Copy Bilyet Deposito yang dijaminan kepada bank masing-masing senilai USD5,500,000.00 (VB 028957) dan USD7,000,000.00 (VB 028958);
 12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk Rekening Nostro Bank Century; berupa penerimaan dana sebesar USD7,000,000.00 dari Dresdner Bank Schweiz AG Zurich yang berasal dari pencairan / penjualan Surat Berharga USA STRIPS;
- E. Dokumentasi Pelunasan Kredit PT. Animablu Indonesia:
1. Surat Pelunasan Fasilitas Kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century;
 2. Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal Penarikan Jaminan Deposito atas nama PT. Animablu Indonesia untuk pelunasan kredit;
 3. Memo Nomor 1184/C-SNY/AI/KPO/XI/08 dari Bagian Kredit KPO Senayan kepada Kabag Operasional mengenai pembebasan blokir deposito;
 4. Internal Memo dari KPO Senayan kepada Divisi Treasury perihal konfirmasi kurs untuk pelunasan fasilitas kredit atas nama PT. Animablu Indonesia;
 5. Dokumentasi voucher transaksi atas pencairan deposito valas untuk pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp128 miliar;
 - a. USD5,507,213.11 (P+I) dengan kurs Rp12.050,00 menjadi Rp66.361.917.976,00;
 - b. USD7,009,180.33 (P+I) dengan kurs Rp15.050,00 menjadi Rp84.460.622.977,00;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memo Pembukuan fasilitas Kredit untuk pelunasan kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp128 miliar;
7. Dokumen pembukuan atas pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp128 miliar yang terdiri dari KRK Rp25 miliar, KAP I Rp31 miliar dan Kap II Rp72 miliar;
8. Surat dari Cabang KPO Senayan (Nomor 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08) kepada PT. Animablu Indonesia yang menerangkan pernyataan lunas atas seluruh kewajiban PT. Animablu Indonesia;
- F. Surat Berharga Milik Century USA Strips USD45,000,000.00:
 1. Dokumentasi bukti kepemilikan Bank atas Surat Berharga USA Strips USD45,000,000.00; *Statement Of Assets* dari Dresdner Bank Schweiz;
 2. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual USA Strips sebesar USD4,000,000.00;
 3. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah hasil penjualan Surat Berharga USA Strips USD4,000,000.00 agar ditransfer kepada rekening Nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York;
 4. Dokumen *Debit Advice* dari *Dresdner* Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD4,000,000.00 ke rekening Nostro Bank Century di *Standard Chartered* Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan;
 5. Dokumen *Statement Account* Rekening Nostro Bank Century di *Standard Chartered* Bank New York : menjelaskan dana masuk hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00;
 6. Pencatatan Bank atas hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga;
 7. Surat Bank Century tanggal 04 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual sisa SSB US Treasury Strips total sebesar USD41,000,000.00;
 8. Surat Bank Century tanggal 04 November 2008 kepada *Dresdner* Bank berupa perintah untuk mentransfer dana sebesar USD7,000,000.00 dari hasil penjualan Surat Berharga US Treasury

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strips USD41,000,000.00 kepada Rekening Nostro Bank Century di *Standard Chartered Bank*, New York;

9. Dokumen kontrak penjualan (*stock exchange contract note*) US Treasury Strip USD41,000,000.00 dengan harga 94,879% atau senilai USD38,900,390.00;
10. Dokumen Debit Advice dari *Dresdner Bank* yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD7,000,000.00 ke Rekening Nostro Bank Century di *Standard Chartered Bank New York* telah dilakukan sesuai permintaan dan *statement account* dari *Standard Chartered Bank New York*;
11. Pencatatan Bank atas dana masuk sebesar USD7,000,000.00 yg berasal dari penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga;
12. *Account Statement* Bank Century dari *Dresdner Bank* yang menjelaskan mutasi transaksi dari periode tanggal 01 Oktober 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;
13. Dokumen dari *Dresdner Bank* kepada Bank Century dan pihak *First Gulf Holding Ltd (FGAH)* yang menjelaskan adanya kewajiban dari FGAH kepada pihak *Dresdner Bank* yang akan jatuh tempo; dan kewajiban tersebut telah dibayarkan dengan menggunakan sisa dana dari hasil penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00, yaitu senilai USD30,284,000.00;

G. Penerbitan Deposito USD7,000,000.00 atas nama PT. Animablu Indonesia dan Koreksi Penjualan US Treasury Strips USD7,000,000.00:

1. Dokumen Pencatatan Bank atas Penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 tanggal 04 November 2008 dan dana hasil penjualan Surat Berharga di Rekening Nostro *Standard Chartered Bank*;
2. Dokumen Pencatatan Bank atas Koreksi Pembukuan Penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 dan koreksi pembukuan atas dana hasil penjualan Surat Berharga di Rekening Nostro *Standard Chartered Bank* yang semuanya dilakukan pada tanggal 18 November 2008;
3. Dokumen Pencatatan Bank atas pemindahan dana dari hasil penjualan Surat Berharga menjadi penerbitan deposito atas nama PT. Animablu Indonesia, dengan transaksi :

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana hasil penjualan Surat Berharga sebesar USD7,000,000.00 yang telah masuk ke Rekening Nostro Bank Century di *Standard Chartered* Bank kemudian dipindahbukukan ke rekening penampungan RRP RAU USD di KPO Senayan;
- b. Kemudian dari Rekening Penampungan RRP RAU USD tersebut oleh KPO Senayan dicatat dalam pembukuan bank menjadi Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 atas nama PT. Animablu Indonesia dengan Nomor Bilyet VB 028958 yang kemudian atas penerbitan deposito tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan senilai Rp72 miliar kepada PT. Animablu Indonesia;
- H. Mutasi Rekening Giro PT. Animablu Indonesia:
Mutasi Harian Rekening Giro atas nama PT. Animablu Indonesia periode tanggal 03 November 2008 sampai dengan 19 November 2008;
- I. Proses Penerbitan Deposito Rp66 miliar atas nama Amirudin Rustan;
 1. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp66 miliar dari PT. Animablu Indonesia dengan menggunakan Bilyet Giro Nomor 16 311972 dan disetorkan ke Rekening RAU Cabang Makassar dengan menggunakan Slip Bukti Setoran Nomor Reff 24215771;
 2. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp66 miliar yang terdapat di RRP RAU Cabang Makassar ke Rekening Deposito atas nama Amirudin Rustan senilai Rp66 Miliar dengan Nomor Bilyet AE 048235;
 3. Dokumentasi Bilyet Deposito atas nama Amirudin Rustan senilai Rp66 miliar (AE 048235);
- J. Ketentuan dan *Prosedur Operasional treasury* untuk Pasar Uang dan Surat Berharga.
- K. Bukti Lain:
 1. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk Nomor 045/SK-DIR/CENTURY/IX/2005 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Divisi Legal tanggal 15 September 2005 atas nama R. Hj. Arga Tirta Kirana, S.H.;
 2. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank CIC Internasional, Tbk Nomor 103 / SK / CIC / SDM02 / IV / 2003 tentang Penetapan Tugas Pimpinan Kantor Pusat Operasional PT. Bank CIC Internasional, Tbk tanggal 01 April 2003 atas nama Linda Wangsadinata;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk Nomor 521 / SK-Century / SDM / V / 2008 tentang Penetapan Tugas Karyawan tanggal 30 Mei 2008 atas nama NOFI ;
4. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk Nomor 049.1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang Penetapan Tugas Pimpinan tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Alam G. Cahyadi;
5. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk Nomor 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang Penetapan Tugas Pimpinan tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Lisa Monalisa;
6. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank CIC Internasional. Tbk Nomor 79 / SK-DIR / CIC / XII / 2004 tentang Penetapan Tugas Sebagai Kepala Divisi Treasury tanggal 15 Desember 2004 atas nama Djoko Hertanto Indra;
7. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk tentang Penetapan Tugas Karyawan tanggal 15 Agustus 2007 atas nama Yakobus Triguno;
8. Fotokopi yang dilegalisir nota Nomor 524/Nota/IAD/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Data Pemeriksaan eks Debitur atas nama PT. Animablu Indonesia;
9. Fotokopi yang di dilegalisir Internal Memo Nomor 085/IM/D/II/08 perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) tanggal 27 Februari 2008;
10. Fotokopi yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Linda Wangsadinata, Dkk yang diajukan terpisah;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 447/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST. tanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Yakobus Triguna, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbankan";
- Menjatuhkan pidana karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

A. Dokumentasi Kredit PT. Animablu Indonesia:

1. Permohonan fasilitas kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank tanggal 25 September 2008 sebesar Rp160 miliar dengan jaminan berupa surat-surat berharga yang dimiliki sebesar USD29,500,000.00 dan deposito sebesar Rp160 miliar; surat permohonan ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan;
2. Atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Formulir Persetujuan Kredit (FPK);
3. Dokumen berupa Memo Intern dari Cabang KPO Senayan kepada Direktur Treasury (Up. Krisna Jagateesen) yang berisikan permohonan opini mengenai jaminan yg akan diserahkan oleh PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh *Deutsche Bank Luxembourg*;

B. Pembukaan Rekening PT. Animablu Indonesia:

1. Pembukaan Rekening PT. Animablu Indonesia (AI) dilakukan di KPO Senayan yang direferensikan oleh PT. Signature Capital Indonesia (SCI) melalui surat keterangan tertanggal 29 Oktober 2008 yang diberikan kepada Bank;
2. Formulir Pembukaan Rekening Giro IDR dan USD yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia;
3. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Badan Usaha, yang salah satunya menjelaskan nama pemilik dan pengurus perusahaan, yaitu Irhamsyah R, S.H. (Komisaris) dan Antonius Yudi Gunawan (Direktur);
4. Dokumen berupa Tanda Pengenal Nasabah, yaitu Tariq Khan (Passpor), Irhamsyah R, S.H. (KTP) dan Antonius Yudi Gunawan (KTP);
5. Dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (Spesimen) Nasabah terdiri dari Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan; dan status tanda tangan yang berlaku adalah "bersama / join";

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Kuasa dari Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia kepada Tariq Khan; yang salah satu kuasanya berupa menandatangani cek-cek / bilyet-bilyet giro dan surat / nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa;
 7. Surat pernyataan dari Antonius Yudi Gunawan mengenai penyerahan dokumen untuk pembukaan rekening dimaksud;
 8. Dokumen berupa registrasi atas penyerahan buku Bilyet Giro (Nomor 16 311951 - 16 311975) dan Bilyet Giro (Nomor 16 313576 - 16 313600) yang telah diserahkan bank kepada PT. Animablu Indonesia;
 9. Dokumen berupa formulir permintaan buku cek dan bilyet giro yang ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan; serta pernyataan telah menerima sebuah buku bilyet giro (Nomor 16 311951 - 16 311975) yang ditandatangani oleh Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan;
 10. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening;
- C. Dokumentasi Realisasi Kredit PT. Animablu Indonesia:
- Fasilitas Kredit KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar (total sebesar Rp56 miliar) dengan jaminan Deposito Valas USD5,500,000.00.
1. Memo Analisa Kredit (MAK) Cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar yang terdiri dari KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar dengan jaminan *back to back deposito valas* atas nama PT. Animablu Indonesia sebesar USD5,500,000.00;
 2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar (KRK senilai Rp25 miliar dan KAP I senilai Rp31 miliar);
 3. Surat Persetujuan Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar (KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar);
 4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia;

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan;
6. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor 1022/CA/XI/08/002) untuk fasilitas kredit KRK sebesar Rp25 Miliar;
7. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor 1022 / LD / XI / 08 / 003) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp31 Miliar;
8. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD5,500,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar;
9. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka valas senilai USD5,500,000.00;
10. Surat Sanggup (*Promissory Note*) dari PT. Animablu Indonesia dengan nilai nominal Rp31 miliar (sesuai dengan fasilitas kredit KAP I Rp31 miliar);
11. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar (KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar);
12. Dokumen Swift MT 940 dari *Standard Chartered Bank New York* yang merupakan bukti penerimaan dana untuk Rekening Nostra Bank Century; berupa penerimaan dana sebesar USD5,500,000.00 dari *First Global Funds Limited* untuk rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century;
- D. Dokumentasi Realisasi Kredit PT. Animablu Indonesia:
Fasilitas kredit tambahan berupa KAP II Rp72 M dengan jaminan deposito valas yang USD7,000,000.00.
 1. Memo Analisa Kredit (MAK) Cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia, yaitu KAP II sebesar Rp72 miliar dengan jaminan *back to back deposito valas* atas nama PT. Animablu Indonesia sebesar USD7,000,000.00.;
 2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar;
 3. Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015



4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan penambahan kredit PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar;
 5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia;
 6. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor 1022 / LD / XI / 08 / 004) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp72 miliar;
 7. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar;
 8. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka Valas senilai USD7,000,000.00;
 9. Surat Sanggup (*Promissory Note*) dari PT. Animablu Indonesia nilai nominal Rp72 miliar;
 10. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar;
 11. Copy Bilyet Deposito yang dijaminan kepada bank masing-masing senilai USD5,500,000.00 (VB 028957) dan USD7,000,000.00 (VB 028958);
 12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk Rekening Nostra Bank Century; berupa penerimaan dana sebesar USD7,000,000.00 dari Dresdner Bank Schweiz AG Zurich yang berasal dari pencairan / penjualan Surat Berharga USA STRIPS;
- E. Dokumentasi Pelunasan Kredit PT. Animablu Indonesia:
1. Surat Pelunasan Fasilitas Kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century;
 2. Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal Penarikan Jaminan Deposito atas nama PT. Animablu Indonesia untuk pelunasan kredit;



3. Memo Nomor 1184 / C-SNY / AI / KPO / XI / 08 dari Bagian Kredit KPO Senayan kepada Kabag Operasional mengenai pembebasan blokir deposito;
4. Internal Memo dari KPO Senayan kepada Divisi Treasury perihal konfirmasi kurs untuk pelunasan fasilitas kredit atas nama PT. Animablu Indonesia;
5. Dokumentasi voucher transaksi atas pencairan deposito valas untuk pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp128 miliar;
 - a. USD5,507,213.11 (P+I) dengan kurs Rp12.050,00 menjadi Rp66.361.917.976,00;
 - b. USD7,009,180.33 (P+I) dengan kurs Rp15.050,00 menjadi Rp84.460.622.977,00;
6. Memo Pembukuan fasilitas Kredit untuk Pelunasan kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp128 miliar;
7. Dokumen pembukuan atas pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp128 miliar yang terdiri dari KRK Rp25 miliar, KAP I Rp31 miliar dan Kap II Rp72 miliar;
8. Surat dari Cabang KPO Senayan (Nomor 1191 / C-SNY / KPO / AB / XI / 08) kepada PT. Animablu Indonesia yang menerangkan pernyataan lunas atas seluruh kewajiban PT. Animablu Indonesia;
- F. Surat Berharga Milik Century USA Strips USD45,000,000.00:
 1. Dokumentasi bukti kepemilikan Bank atas Surat Berharga USA Strips USD45,000,000.00;
Statement Of Assets dari *Dresdner Bank Schweiz*;
 2. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual USA Strips sebesar USD4,000,000.00;
 3. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah hasil penjualan Surat Berharga USA Strips USD4,000,000.00 agar ditransfer kepada Rekening Nostro Bank Century di *Standard Chatered Bank*, New York;
 4. Dokumen Debit Advice dari *Dresdner Bank* yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD4,000,000.00 ke Rekening Nostro Bank Century di *Standard Chartered Bank New York* telah dilakukan sesuai permintaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen *Statement Account* Rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York : menjelaskan dana masuk hasil penjualan Surat Berharga US *Treasury Strips* USD4,000,000.00;
 6. Pencatatan Bank atas hasil penjualan Surat Berharga US *Treasury Strips* USD4,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga;
 7. Surat Bank Century tanggal 04 November 2008 kepada *Dresdner Bank* berupa pemesanan untuk menjual sisa SSB US *Treasury Strips* total sebesar USD41,000,000.00;
 8. Surat Bank Century tanggal 04 November 2008 kepada *Dresdner Bank* berupa perintah untuk mentransfer dana sebesar USD7,000,000.00 dari hasil penjualan Surat Berharga US *Treasury Strips* USD41,000,000.00 kepada Rekening Nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York;
 9. Dokumen Kontrak Penjualan (*stock exchange contract note*) US *Treasury Strip* USD41,000,000.00 dengan harga 94,879% atau senilai USD38,900,390.00;
 10. Dokumen debit advice dari *Dresdner Bank* yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD7,000,000.00 ke Rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan dan *Statement Account* dari *Standard Chartered Bank* New York;
 11. Pencatatan Bank atas dana masuk sebesar USD7,000,000.00 yg berasal dari penjualan US *Treasury Strips* USD41,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga;
 12. *Account Statement* Bank Century dari *Dresdner Bank* yang menjelaskan mutasi transaksi dari periode tanggal 01 Oktober 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;
 13. Dokumen dari *Dresdner Bank* kepada Bank Century dan pihak *First Gulf Holding Ltd* (FGAH) yang menjelaskan adanya kewajiban dari FGAH kepada pihak *Dresdner Bank* yang akan jatuh tempo; dan kewajiban tersebut telah dibayarkan dengan menggunakan sisa dana dari hasil penjualan US *Treasury Strips* USD41,000,000.00, yaitu senilai USD30,284,000.00;
- G. Penerbitan Deposito USD7,000,000.00 atas nama PT. Animablu Indonesia dan Koreksi Penjualan US *Treasury Strips* USD7,000,000.00:

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Pencatatan Bank atas penjualan US *Treasury Strips* sebesar USD7,000,000.00 tanggal 04 November 2008 dan dana hasil penjualan Surat Berharga di Rekening Nostro Standard Chartered Bank;
 2. Dokumen Pencatatan Bank atas koreksi pembukuan penjualan US *Treasury Strips* sebesar USD7,000,000.00 dan koreksi pembukuan atas dana hasil penjualan Surat Berharga di Rekening Nostro Standard Chartered Bank yang semuanya dilakukan pada tanggal 18 November 2008;
 3. Dokumen pencatatan Bank atas pemindahan dana dari hasil penjualan Surat Berharga menjadi penerbitan deposito atas nama PT. Animablu Indonesia, dengan transaksi :
 - a. Dana hasil penjualan Surat Berharga sebesar USD7,000,000.00 yang telah masuk ke Rekening Nostro Bank Century di *Standard Chartered* Bank kemudian dipindahbukukan ke rekening penampungan RRP RAU USD di KPO Senayan;
 - b. Kemudian dari rekening penampungan RRP RAU USD tersebut oleh KPO Senayan dicatat dalam pembukuan bank menjadi Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 atas nama PT. Animablu Indonesia dengan Nomor Bilyet VB 028958 yang kemudian atas penerbitan deposito tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan senilai Rp72 miliar kepada PT. Animablu Indonesia;
- H. Mutasi Rekening Giro PT. Animablu Indonesia:
Mutasi Harian Rekening Giro atas nama PT. Animablu Indonesia periode tanggal 03 November 2008 sampai dengan 19 November 2008;
- I. Proses Penerbitan Deposito Rp66 Miliar atas nama Amirudin Rustan:
1. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp66 miliar dari PT. Animablu Indonesia dengan menggunakan Bilyet Giro Nomor 16 311972 dan disetorkan ke Rekening RAU Cabang Makassar dengan menggunakan Slip Bukti Setoran Nomor Reff 24215771;
 2. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp66 miliar yang terdapat di RRP RAU Cabang Makassar ke Rekening Deposito atas nama Amirudin Rustan senilai Rp66 Miliar dengan Nomor Bilyet AE 048235;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumentasi Bilyet Deposito atas nama Amirudin Rustan senilai Rp66 miliar (AE 048235);
- J. Ketentuan dan prosedur *operasional treasury* untuk uang dan surat berharga;
- K. Bukti Lain:
 1. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk Nomor 045/SK-DIR/CENTURY/IX/2005 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Divisi Legal tanggal 15 September 2005 atas nama R Hj. Arga Tirta Kirana, S.H.;
 2. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank CIC Internasional, Tbk Nomor 103/SK/CIC/SDM02/IV/2003 tentang Penetapan Tugas Pimpinan Kantor Pusat Operasional PT. Bank CIC Internasional, Tbk tanggal 01 April 2003 atas nama Linda Wangsadinata;
 3. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk Nomor 521/SK Century/SDM/V/2008 tentang Penetapan Tugas Karyawan tanggal 30 Mei 2008 atas nama NOFI ;
 4. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk Nomor 049.1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang Penetapan Tugas Pimpinan tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Alam G Cahyadi;
 5. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk Nomor 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang Penetapan Tugas Pimpinan tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Lisa Monalisa;
 6. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank CIC Internasional. Tbk Nomor 79/SK-DIR/CIC/XII/2004 tentang Penetapan Tugas Sebagai Kepala Divisi Treasury tanggal 15 Desember 2004 atas nama Djoko Hertanto Indra;
 7. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk tentang Penetapan Tugas Karyawan tanggal 15 Agustus 2007 atas nama Yakobus Triguno;
 8. Fotokopi yang dilegalisir Nota Nomor 524/Nota/IAD/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Data Pemeriksaan eks Debitur atas nama PT. Animablu Indonesia;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi yang di dilegalisir Internal Memo Nomor 085/IM/D/II/08 perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) tanggal 27 Februari 2008;

10. Fotokopi yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Linda Wangsadinata, Dkk yang diajukan terpisah;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 193/PID/2014/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum maupun Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014 Nomor 447/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2014) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 193/PID/2014/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 23 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 06 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Adalah tidak tepat jika *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan dasar serta alasan yang digunakan untuk menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama :

1. *Judex Facti* berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 447/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST. tanggal 30 April 2014 telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;
2. Adalah tidak tepat pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang hanya membenarkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dengan cara mengambil alih begitu saja seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya sebagai dasar dikuatkannya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;
3. Bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya, menyebabkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara *a quo* tidaklah cukup untuk dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) yang tidak sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bahwa Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan : "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pada pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
5. Bahwa dengan tidak dimuatnya pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili pertimbangan hukum sebagai dasar dikuatkannya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, maka *Judex Facti* Tingkat Banding jelas telah bertentangan dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini melanggar Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut di atas;

6. Bahwa dengan dilanggarnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, maka putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut sudah selayaknya dibatalkan;
 7. Dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Juli 1976 Nomor 130 K/Kr/1974 dalam perkara Kurniagawan Lukman alias Loe Kim Kiauw, "Karena Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak mencantumkan tentang keyakinan terbukti bahwa kejahatan yang dituduhkan dan Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan mempergunakan alasan-alasan Pengadilan Negeri sebagai alasan Pengadilan Tinggi sendiri, sedang unsur keyakinan tersebut adalah *essentieel (negatief wettelijk bewijs)*, maka putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus dibatalkan, (oleh Mahkamah Agung diputuskan : Membebaskan tertuduh tersebut dari semua tuduhan);
- B. Adanya kekeliruan *Judex Facti* dalam Penerapan Hukum:
1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang telah diambil alih menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding terkait dakwaan melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti;
 2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mempertimbangkan fakta hukum secara parsial, tanpa mempertimbangkan fakta hukum secara keseluruhan;
 3. Bahwa fakta hukum secara keseluruhan dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Penjualan
Surat Berharga
Bank Century
yang tidak
wajar pada
Divisi Treasury

Pengajuan Kredit oleh PT. Animablu yang
diproses oleh Pegawai Bank :
1. Komite Kredit (oleh Para Terdakwa di
bekas perkara secara terpisah);
2. SKPK yang memberikan *Plafond Kredit*
(oleh Terdakwa dalam perkara ini);
Kredit disetujui karena jaminan aman berupa
Deposito.

Kredit Lunas
dengan cara
mencairkan
deposito, yang
baru diketahui
ternyata dana
deposito berasal
dari penjualan
surat berharga
milik Bank

4. Bahwa dari Skema tersebut telah jelas fakta hukum yang terungkap dalam Pengadilan namun telah diabaikan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa jaminan Kredit PT. Animablu berupa dua lembar deposito masing-masing senilai USD 5,5 juta dan USD 7,2 juta sudah mengcover kredit PT. Animablu, karenanya dari segi evaluasi jaminan sangatlah aman bagi Bank. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi dari Bank Indonesia sendiri, yakni Ahmad Berlian pada persidangan tanggal 18 Juni 2013;
- 4.2. Bahwa Kredit PT. Animablu telah lunas dengan melakukan pencairan atas jaminan Deposito milik PT. Animablu Indonesia. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Nanny pada persidangan tanggal 08 Mei 2013, Saksi Yoseph Wijaya pada persidangan tanggal 15 Mei 2013, Saksi Donny Yudha Faizal pada persidangan tanggal 29 Mei 2013, Saksi Marlina Agung pada persidangan tanggal 11 Juni 2013, dan Saksi Ahmad Berlian pada persidangan tanggal 18 Juni 2013;
- 4.3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding / Terdakwa Yakobus Triguno sama sekali tidak mengambil keuntungan atas pembukuan plafond kredit PT. Animablu Indonesia dan atas pencairan kredit PT. Animablu Indonesia, tidak satu rupiah pun masuk ke rekening Pribadi Pembanding dahulu Terdakwa Yakobus Triguno;
- 4.4. Bahwa permasalahan utamanya adalah penjualan surat berharga yang tidak wajar pada Divisi Treasury ke luar negeri melalui bank nostro ke rekening valas milik Bank Century di luar negeri kemudian dikelola oleh Bagian International, Surat Berharga milik Bank Century yang dijual tersebut kemudian diperintahkan untuk dipindahbukukan ke KPO, sehingga akhirnya terjadi rekayasa jaminan kredit, di mana dari Treasury



memerintahkan agar dana hasil penjualan surat berharga tersebut dijadikan deposito atas nama PT. Animablu dan dijadikan sebagai jaminan kredit yang kemudian cair pada tanggal 05 November 2008. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Nanny pada persidangan tanggal 08 Mei 2013, Saksi Ahmad Berlian pada persidangan tanggal 18 Juni 2013, dan Saksi Adityo Pamuji pada persidangan tanggal 18 Juni 2013;

- 4.5. Bahwa inisiatif untuk melakukan penjualan surat berharga milik Bank Century dan kemudian dana hasil penjualannya dijadikan sebagai jaminan Kredit PT. Animablu Indonesia, terbukti sama sekali bukan berasal dari Terdakwa Yakobus Triguno. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Adityo Pamuji pada persidangan tanggal 18 Juni 2013, dan Saksi Ahmad Berlian pada persidangan tanggal 18 Juni 2013;
- 4.6. Bahwa sampai saat ini pelaku penjualan Surat Berharga tidak juga diproses hukum secara pidana, namun Terdakwa yang hanya pegawai Bank dalam menjalankan tugasnya sesuai SOP tanpa menerima imbalan apapun malah diproses hukum secara pidana;
5. Berdasarkan Fakta Hukum tersebut terlihat jelas bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi Yakobus Triguno hanyalah dijadikan sebagai “alat”, namun *Judex Facti* dalam pertimbangannya memposisikan Pemohon Kasasi Yakobus Triguno seolah-olah sebagai turut membantu dalam pemrosesan pemberian kredit;
6. Bahwa inisiatif untuk melakukan penjualan surat berharga milik Bank Century yang hasil penjualannya dijadikan sebagai jaminan Kredit PT. Animablu, terbukti sama sekali bukan berasal dari Terdakwa Yakobus Triguno;
7. Bahwa M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain bahwa “unsur-unsur delik yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja / *opzettelijk*” dikuasai atau diliputi olehnya”. Oleh karena itu unsur yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” bergantung kepada pembuktian terkait “kesengajaan” si pelaku yang ditujukan kepada dugaan tindak pidananya;



8. Berdasarkan penjelasan pada pointer 12 di atas, apabila unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara otomatis unsur yang terletak di belakangnya, yakni unsur “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” adalah tidak terbukti juga secara hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi ingin mengetuk hati *Judex Juris* Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengenai perbuatan Pemohon Kasasi yang hanya Pegawai Bank dan dijadikan sebagai “alat” dalam menjalankan kredit, dan perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur “dengan sengaja”, apakah masih tetap harus dihukum untuk pertanggung-jawaban secara pidana?;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan” dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan kepada Terdakwa maupun pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum putusan perkara Terdakwa. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Perbankan, dengan cara Terdakwa sebagai Kepala Bagian Jakarta 1 Divisi Settlement Kredit & Pelaporan Kredit (SKPK) PT. Bank Century, Tbk., terbukti memberikan persetujuan kredit kepada PT. Animablu Indonesia, tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Standart Operation Procedur (SOP) PT. Bank Century, Tbk., antara lain:

- 1) Tidak ada surat permohonan kredit dari PT. Animablu Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perjanjian kredit belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PT. Bank Century (Direksi);
- 3) Surat Penegasan Kredit tidak ditandatangani oleh pihak PT. Bank Century dan PT. Animablu Indonesia;
- 4) Surat Persetujuan Komisaris dan Surat Kuasa Direksi tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- 5) Batas Wewenang Pemberian Kredit (BWPK) tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa lainnya, tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TERDAKWA / YAKOBUS TRIGUNO** tersebut;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 773 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 12 Januari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001